

**PERBANDINGAN PEMBAGIAN WARIS ANTARA SISTEM ADAT DAN
HUKUM WARIS ISLAM PADA MASYARAKAT LOKAL**

Kahairani, Zia Syariah Aprilia, Najwa Amelia Siregar
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

E-Mail: kahairani134@gmail.com, ziaaprillia9@gmail.com, wawasiregar05@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan prinsip dan sistem pembagian waris antara hukum adat dan hukum waris Islam serta mengkaji bentuk harmonisasi dan penyelesaian konflik yang terjadi dalam praktik di masyarakat lokal Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum doktriner dengan pendekatan studi kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat bersifat fleksibel dan kontekstual dengan menekankan keharmonisan sosial serta keberlanjutan struktur kekerabatan, sedangkan hukum waris Islam bersifat normatif dengan prinsip keadilan distributif melalui pembagian yang telah ditentukan secara pasti. Perbedaan tersebut sering menimbulkan konflik, terutama pada masyarakat yang berada dalam persimpangan antara nilai adat dan ajaran Islam. Harmonisasi dilakukan melalui integrasi nilai, baik secara substantif maupun formal, dengan tetap mengakomodasi prinsip syariah dan nilai budaya lokal. Penyelesaian konflik pada umumnya ditempuh melalui musyawarah keluarga, mediasi oleh tokoh adat dan ulama, serta melalui peradilan agama sebagai langkah terakhir. Penelitian ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia dapat menjadi sarana untuk menciptakan sistem pembagian warisan yang lebih adil, kontekstual, dan mampu menjaga keharmonisan sosial apabila dikelola secara adaptif dan seimbang.

Kata Kunci: Hukum Waris, Hukum Adat, Harmonisasi Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau serta ratusan kelompok etnis memiliki keragaman budaya yang sangat kompleks. Keragaman tersebut tercermin dalam sistem hukum waris yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Hukum adat menjadi salah satu instrumen utama dalam pengaturan warisan, karena bersumber dari kebiasaan, nilai, dan norma yang diwariskan secara turun-temurun.¹ Karakter hukum adat berbeda di setiap daerah, baik yang bersifat patrilineal maupun matrilineal, sehingga menghasilkan pola distribusi harta warisan yang beragam. Masyarakat Batak Toba, misalnya, menganut sistem patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan sekaligus pewaris utama. Perempuan dalam sistem ini umumnya hanya memperoleh bagian terbatas atau hak pakai. Sebaliknya, masyarakat Minangkabau menerapkan sistem matrilineal, di mana harta pusaka diwariskan melalui garis perempuan, terutama kepada anak perempuan dan kemenakan

¹ Ismatul Karimah, dan Ade Gunawan, "Implementasi hukum adat dalam pembagian dan penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Minangkabau: Studi kasus Kerapatan Adat Pagaruyung," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 2314.

perempuan, guna menjaga kesinambungan harta keluarga besar.²

Keberadaan hukum waris Islam sebagai sistem normatif yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia memberikan dimensi lain dalam praktik pewarisan. Hukum waris Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijhtihad ulama melalui fiqh, dengan prinsip utama pembagian yang bersifat pasti atau fardhu. Sistem ini mengenal asas 'ashabah sebagai mekanisme distribusi sisa harta, dengan ketentuan bahwa anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lebih besar dibandingkan anak perempuan sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa ayat 11.³ Pembagian warisan dalam Islam juga memperhatikan prioritas penyelesaian kewajiban pewaris, seperti pembayaran utang dan pelaksanaan wasiat yang dibatasi maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Prinsip tersebut mencerminkan keseimbangan antara keadilan distributif dan tanggung jawab sosial, khususnya dalam kaitannya dengan kewajiban nafkah yang dibebankan kepada laki-laki.⁴

Kondisi pluralisme hukum di Indonesia memperlihatkan adanya interaksi sekaligus potensi ketegangan antara hukum adat dan hukum waris Islam. Konstitusi melalui Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, sementara Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menjadi rujukan formal bagi umat Islam dalam penyelesaian perkara waris di lingkungan peradilan agama. Dalam praktiknya, kedua sistem ini tidak selalu berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan dapat mengalami proses integrasi. Masyarakat Desa Maria di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, menunjukkan bentuk harmonisasi melalui sistem "sancu'u salemba" yang mengadopsi perbandingan pembagian 1:2 antara perempuan dan laki-laki, selaras dengan ketentuan syariat Islam namun tetap berakar pada tradisi lokal. Fenomena tersebut sejalan dengan prinsip Minangkabau yang menyatakan bahwa adat bersendi syarak dan syarak bersendi Kitabullah.⁵

Realitas sosial di berbagai daerah menunjukkan bahwa konflik pembagian waris masih kerap terjadi, terutama pada masyarakat yang berada dalam wilayah transisi antara pengaruh adat dan Islam, seperti di Sumatra Utara, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Dalam masyarakat Batak Toba, misalnya, sistem adat memberikan prioritas kuat kepada anak laki-laki tertua sebagai penerus marga, yang dalam beberapa kasus bertentangan dengan prinsip pembagian proporsional dalam hukum Islam. Perbedaan orientasi antara kedua sistem tersebut menimbulkan dilema dalam praktik pewarisan. Hukum adat cenderung menitikberatkan pada kelangsungan struktur kekerabatan dan identitas kolektif, sedangkan hukum Islam berfokus pada keadilan individual berdasarkan hubungan darah dan tanggung jawab ekonomi. Kondisi ini tidak jarang memicu sengketa yang berujung pada penyelesaian melalui pengadilan agama, meskipun sebagian masyarakat tetap

² Johan Pieter Elia Rumangun, et al, *Hukum Adat Perlindungan Anak*, (Makassar, Tohar Media, 2024), 37.

³ Hikmatullah Djamud, et al, "Keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetbook Di Indonesia (Analisis Perbandingan)," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024): 5-6.

⁴ Yuyut Prayuti, et al, *Menjawab Kompleksitas Hukum Di Tengah Masyarakat Waris, Perlindungan Konsumen, dan Perjanjian*, (Bandung: Widina, 2024), 54.

⁵ Jayantiari, et al, "Pembangunan Hukum Berorientasi Keadilan Melalui Harmonisasi Hukum Negara dan Hukum Adat," *Jurnal Majelis* 2, no. 1 (2020): 163.

mengedepankan musyawarah keluarga sebagai mekanisme utama.⁶

Perbedaan antara hukum adat dan hukum waris Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain historis, sosiologis, dan yuridis. Secara historis, hukum adat telah berkembang jauh sebelum masuknya Islam dan disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, seperti sistem pertanian kolektif di Minangkabau yang mendorong pewarisan matrilineal untuk menjaga keutuhan lahan. Proses Islamisasi yang berlangsung sejak abad ke-13 melalui jalur perdagangan membawa nilai-nilai baru yang bertransformasi secara gradual tanpa menghapus sepenuhnya praktik adat yang telah mengakar.⁷ Secara sosiologis, hukum adat berfungsi menjaga harmoni dan solidaritas sosial dalam komunitas, sedangkan hukum Islam memberikan perlindungan terhadap hak individu, termasuk hak perempuan yang dalam beberapa sistem adat cenderung terabaikan. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memperkuat kewenangan lembaga peradilan agama dalam menyelesaikan perkara waris bagi umat Islam, sementara Kompilasi Hukum Islam tetap membuka ruang bagi keberlakuan adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Implikasi dari perbedaan sistem hukum waris tersebut berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Praktik pewarisan berbasis adat yang tidak memberikan proporsi seimbang berpotensi menimbulkan ketidakadilan gender, khususnya terhadap perempuan. Sebaliknya, penerapan hukum waris Islam secara tekstual dalam konteks tertentu dapat menyebabkan fragmentasi kepemilikan harta, sehingga menurunkan nilai ekonomis aset, terutama dalam bentuk tanah atau lahan produktif. Perkembangan sosial modern, termasuk urbanisasi dan perubahan struktur ekonomi, semakin memperkuat dinamika tersebut. Generasi muda cenderung menuntut pembagian yang lebih egaliter dan rasional, sementara kelompok tua berupaya mempertahankan nilai-nilai tradisional yang dianggap sebagai identitas budaya.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai perbandingan dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum waris Islam menjadi penting untuk dilakukan. Pendekatan yang komprehensif diperlukan guna menemukan titik temu antara nilai keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan sosial budaya. Upaya rekonstruksi hukum yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat diharapkan mampu meminimalkan konflik serta menciptakan sistem pewarisan yang lebih adil, kontekstual, dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁶ Hasnidar, et al, "Konflik Dan Penyelesaian Warisan Dalam Masyarakat Adat Desa Batuatas Timur Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan: Pendekatan Maqashid Syariah," *Jurnal Multidisipliner Bharasumba* 4, no. 4 (2025): 529.

⁷ Hamid Pongoliu, et al, "Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Di Kota Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah," *Jurnal Diskursus Islam* 6, no. 2 (2018): 384.

⁸ Sahrul Gunawan, dan Muh Ahsan Kamil, "Analisis Komparatif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Pembagian Harta Warisan," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 1 (2025): 151.

1. Bagaimana perbandingan prinsip dan sistem pembagian waris antara hukum adat dan hukum waris Islam dalam masyarakat Indonesia?
2. Bagaimana bentuk harmonisasi serta penyelesaian konflik antara hukum adat dan hukum waris Islam dalam praktik pembagian warisan di masyarakat lokal?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan kualitas suatu penelitian. Melalui metode ilmiah, arah dan tahapan penelitian menjadi terstruktur, mulai dari proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan.⁹ Metode ilmiah pada dasarnya dapat dipahami sebagai cara atau prosedur yang digunakan dalam melakukan penelitian dengan mengikuti kaidah-kaidah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁰ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau studi dokumen, yang dalam konteks hukum dikenal sebagai penelitian hukum doktriner. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta berbagai bahan hukum tertulis lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta, kondisi, maupun gejala yang ada, sekaligus menganalisisnya untuk menemukan makna dari istilah-istilah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan tersebut, peneliti diharapkan mampu memperoleh pemahaman baru serta menguji relevansi dan penerapan aturan hukum dalam praktik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, literatur, hasil penelitian, serta karya ilmiah yang berkaitan, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus, ensiklopedia, indeks, dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, baik dengan mengakses sumber secara langsung maupun melalui media daring.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Prinsip dan Sistem Pembagian Waris antara Hukum Adat dan Hukum Waris Islam dalam Masyarakat Indonesia

Perbandingan prinsip dan sistem pembagian waris antara hukum adat dan hukum waris Islam di masyarakat Indonesia memperlihatkan adanya pluralisme hukum yang kompleks, di mana kedua sistem tersebut berkembang secara berdampingan dengan karakteristik yang berbeda. Hukum adat memiliki sifat fleksibel dan kontekstual karena tumbuh dari nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat, sedangkan hukum waris Islam bersifat normatif karena didasarkan pada ketentuan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama. Perbedaan karakter ini berimplikasi pada cara pandang, tujuan, serta mekanisme pembagian warisan dalam praktik.¹¹

⁹ Tampilan Anshari Siregar, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, (Medan: Pustaka Bangsa Pers, 2011), 15.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 2.

¹¹ Indriani Muin, "Analisis Perbandingan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 496.

Hukum adat menempatkan keharmonisan sosial, keberlanjutan struktur kekerabatan, serta kelestarian harta keluarga sebagai tujuan utama dalam pembagian waris. Penentuan ahli waris tidak semata-mata didasarkan pada hubungan darah, tetapi juga mempertimbangkan posisi sosial, peran dalam keluarga, serta kontribusi individu terhadap komunitas. Mekanisme pembagian cenderung tidak kaku dan sering dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan. Variasi sistem kekerabatan dalam hukum adat menunjukkan keragaman pendekatan yang digunakan.

Sistem patrilineal, seperti pada masyarakat Batak Toba, memberikan prioritas kepada anak laki-laki sebagai penerus marga, bahkan dalam beberapa kasus anak laki-laki tertua memperoleh bagian dominan terhadap harta pusaka. Sistem matrilineal, seperti pada masyarakat Minangkabau, justru menempatkan perempuan sebagai pewaris utama harta pusaka dengan tujuan menjaga kesinambungan harta dalam garis ibu. Sementara itu, sistem bilateral yang berkembang di masyarakat Jawa atau Bugis memberikan peluang pembagian yang relatif seimbang antara garis ayah dan ibu. Pola pewarisan dalam hukum adat juga beragam, meliputi sistem individual, kolektif, dan mayorat yang masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan sosial masyarakat.¹²

Hukum waris Islam mengedepankan prinsip keadilan distributif yang diwujudkan melalui pembagian harta secara proporsional dan terukur. Ketentuan pembagian telah ditetapkan secara rinci dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. An-Nisa ayat 11 dan 12, yang mengatur bagian pasti (fardhu) bagi ahli waris tertentu. Sistem ini mengenal pembagian berdasarkan kelompok ahli waris, yaitu ashabul furudh sebagai penerima bagian tetap dan ashabah sebagai penerima sisa harta.

Perbandingan bagian antara laki-laki dan perempuan ditetapkan dengan rasio dua banding satu, yang didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab nafkah yang dibebankan kepada laki-laki. Proses pembagian warisan dalam Islam dilakukan secara berurutan, dimulai dari penyelesaian kewajiban pewaris seperti pembayaran utang, pelaksanaan wasiat yang dibatasi maksimal sepertiga dari harta, kemudian dilanjutkan dengan pembagian kepada ahli waris. Di Indonesia, ketentuan tersebut dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman resmi bagi umat Islam dalam penyelesaian perkara waris, meskipun tetap membuka ruang terbatas untuk kesepakatan melalui hibah atau musyawarah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹³

Perbandingan antara kedua sistem menunjukkan perbedaan mendasar dalam prinsip, fleksibilitas, dan orientasi pembagian. Hukum adat lebih menekankan pada kepentingan kolektif dan keberlanjutan sosial, sehingga pembagian waris dapat disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan keluarga. Hukum waris Islam lebih menekankan kepastian hukum dan keadilan individual melalui pembagian yang telah

¹² Nova Alita Hutasoit, et al, "Sistem Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Perempuan Pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Jumantuang Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 3 (2025): 5439.

¹³ Moh Firman Asrafi Asrafi, dan Yunita Wulandari Wulan, "Transformasi Pembagian Waris Antara Laki Laki Dan Perempuan Perspektif Muhammad Syahrur (Studi Buku Teori Limit)", *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 8, no. 1 (2025): 167.

ditentukan secara normatif.

Dalam praktik patrilineal seperti pada masyarakat Batak, harta warisan cenderung terpusat pada anak laki-laki dengan proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan perempuan, bahkan perempuan dalam beberapa kasus hanya memperoleh hak pakai. Sebaliknya, dalam sistem matrilineal Minangkabau, harta pusaka diwariskan secara dominan kepada perempuan, sedangkan laki-laki tidak memiliki hak kepemilikan atas harta pusaka tersebut. Hukum waris Islam menawarkan pola pembagian yang lebih terukur, di mana setiap ahli waris memperoleh bagian sesuai dengan ketentuan yang jelas, termasuk pengakuan terhadap hak perempuan sebagai ahli waris yang sah.¹⁴

Dalam konteks empiris, terdapat pula praktik integrasi antara hukum adat dan hukum waris Islam yang menunjukkan adanya upaya harmonisasi. Masyarakat Desa Maria di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, menerapkan sistem pembagian “sancu’u salemba” yang mengadopsi perbandingan dua banding satu antara laki-laki dan perempuan, selaras dengan ketentuan hukum Islam namun tetap berakar pada tradisi lokal. Fenomena serupa juga terlihat dalam prinsip Minangkabau yang mengintegrasikan adat dan syariat, meskipun tetap mempertahankan karakter matrilineal dalam pengelolaan harta pusaka.¹⁵ Di sisi lain, ketidaksesuaian antara kedua sistem sering menimbulkan konflik, terutama pada masyarakat yang berada dalam persimpangan antara adat dan Islam, seperti pada masyarakat Batak Muslim yang menghadapi pertentangan antara sistem mayorat dan prinsip pembagian proporsional dalam Islam.

Perbedaan prinsip dan sistem pembagian tersebut membawa implikasi yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Hukum adat yang terlalu menitikberatkan pada salah satu pihak berpotensi menimbulkan ketimpangan, khususnya dalam hal perlindungan hak perempuan. Hukum waris Islam yang bersifat rigid dalam pembagian juga menghadapi tantangan dalam menjaga keutuhan nilai ekonomis harta, terutama ketika terjadi pemecahan aset menjadi bagian-bagian kecil.¹⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa masing-masing sistem memiliki kelebihan dan keterbatasan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, serta keberlanjutan sosial budaya, sehingga perbandingan antara hukum adat dan hukum waris Islam tidak hanya dipahami sebagai perbedaan, tetapi juga sebagai potensi untuk membangun sistem hukum yang lebih adaptif dan kontekstual dalam masyarakat Indonesia.

Bentuk Harmonisasi serta Penyelesaian Konflik antara Hukum Adat dan Hukum Waris Islam dalam Praktik Pembagian Warisan di Masyarakat Lokal

Harmonisasi antara hukum adat dan hukum waris Islam dalam praktik pembagian

¹⁴ Hamda Sulfinadia, et al, *Kewarisan Matrilineal Pada Harta Pusaka Rendah Di Minangkabau*, (Bandung: Deepublish, 2025), 48.

¹⁵ Putri Miftahul Jannah, dan Syarif Hidayatullah, “Perbandingan Antara Pembagian Waris Islam Dan Pembagian Waris Adat (Studi Kasus Di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima),” *NALAR: Journal Of Law and Sharia* 2, no. 2 (2024): 156.

¹⁶ Winsherly Tan, et al, *Mengatasi Perkawinan Anak: Menyelaraskan Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Lamongan: Detak Pustaka, 2025), 32.

warisan di masyarakat lokal Indonesia menunjukkan proses integrasi yang bersifat dinamis, baik melalui penyesuaian nilai, mekanisme sosial, maupun pengakuan dalam kerangka hukum positif. Realitas pluralisme hukum mendorong lahirnya pola-pola penyelesaian yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan kultural dan keharmonisan sosial. Prinsip yang berkembang dalam berbagai komunitas, seperti adagium Minangkabau “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”, mencerminkan upaya menyelaraskan norma adat dengan ketentuan syariat Islam tanpa menghilangkan identitas lokal.¹⁷

Bentuk harmonisasi dapat dilihat dari aspek substantif dan formal. Secara substantif, masyarakat melakukan penyesuaian terhadap praktik adat agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam masyarakat Minangkabau, misalnya, harta pusaka tetap diwariskan secara matrilineal sebagai bagian dari identitas adat, sementara harta pencaharian atau harta pinang dibagi menurut ketentuan hukum waris Islam dengan perbandingan dua banding satu antara laki-laki dan perempuan. Praktik serupa terlihat di Desa Maria, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, melalui sistem “sancu’u salemba” yang mengadopsi proporsi pembagian sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an, namun tetap dikemas dalam kerangka adat lokal. Pola ini menunjukkan bahwa harmonisasi tidak selalu berarti penghapusan salah satu sistem, melainkan integrasi nilai yang saling melengkapi.¹⁸

Secara formal, harmonisasi memperoleh legitimasi melalui peraturan perundang-undangan yang mengakui keberadaan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat bagi umat Islam. Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang bagi praktik adat dalam batas tertentu, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Dalam praktiknya, terdapat pula model hibrid yang menggabungkan mekanisme hukum Islam dengan prosedur adat, seperti yang ditemukan di beberapa komunitas adat yang tetap menggunakan musyawarah sebagai sarana utama, namun menjadikan ketentuan faraidh sebagai rujukan dalam menentukan proporsi pembagian.¹⁹

Penyelesaian konflik antara hukum adat dan hukum waris Islam umumnya dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan pendekatan non-litigasi. Musyawarah keluarga menjadi langkah awal yang paling diutamakan, karena mampu mengakomodasi nilai kekeluargaan sekaligus membuka ruang dialog antara kepentingan adat dan ketentuan agama. Dalam forum ini, para anggota keluarga berupaya mencapai kesepakatan yang dianggap adil bagi semua pihak, termasuk melalui mekanisme hibah atau pembagian sukarela untuk menghindari ketimpangan.

Peran tokoh adat dan ulama menjadi sangat penting dalam proses mediasi, terutama

¹⁷ Thomas Febria, et al, “Relevansi asas keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia,” *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (2025): 88-89.

¹⁸ Roni Marizal Putra, dan Silfia Hanani, “Reaktualisasi Hukum Adat Minangkabau dalam Praktik Sewa Hak Pakai Tanah: Sebuah Analisis Sosiologi Hukum Islam,” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2025): 166-167.

¹⁹ Andi Muhammad Syukur, dan Qadir Gassing, “Sinkronisasi Kompilasi Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undang Indonesia,” *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 5, no. 1 (2025): 174.

ketika terjadi perbedaan penafsiran atau kepentingan. Tokoh adat berfungsi menjaga nilai dan struktur sosial masyarakat, sementara ulama memberikan legitimasi keagamaan terhadap solusi yang diambil. Kolaborasi keduanya sering menghasilkan bentuk kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak, seperti penyesuaian pembagian waris adat dengan prinsip dua banding satu dalam hukum Islam. Pendekatan damai atau sulh yang dikenal dalam tradisi Islam juga memperkuat upaya penyelesaian konflik secara kekeluargaan.²⁰

Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mediasi tidak mencapai kesepakatan, sengketa dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan absolut dalam perkara waris bagi umat Islam. Pengadilan pada umumnya menerapkan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum, namun tetap mempertimbangkan fakta sosial dan keberadaan praktik adat melalui alat bukti seperti keterangan saksi atau kesepakatan keluarga. Dalam kondisi tertentu, putusan pengadilan mendorong rekonsiliasi dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.²¹

Praktik harmonisasi dan penyelesaian konflik tersebut dapat ditemukan di berbagai daerah. Masyarakat Bima menunjukkan integrasi yang relatif stabil melalui penerapan sistem pembagian yang selaras antara adat dan syariat. Komunitas Minangkabau mempertahankan sistem matrilineal dengan melakukan penyesuaian pada jenis harta tertentu agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Di wilayah Batak Muslim, terjadi pergeseran dari sistem mayorat menuju pembagian yang lebih proporsional melalui pengaruh ulama dan kesadaran masyarakat terhadap hukum Islam. Fenomena ini menunjukkan bahwa harmonisasi merupakan proses adaptif yang terus berkembang sesuai dengan dinamika sosial.

Tantangan dalam proses harmonisasi masih cukup signifikan, terutama terkait isu ketidakadilan gender dalam beberapa praktik adat, potensi fragmentasi harta dalam sistem pembagian Islam, serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap kedua sistem hukum tersebut. Kondisi ini menuntut adanya upaya penguatan melalui kebijakan yang mendorong integrasi hukum, peningkatan kapasitas mediator adat dan agama, serta sosialisasi yang lebih luas mengenai prinsip-prinsip hukum waris Islam dan adat. Pendekatan yang komprehensif diharapkan mampu menciptakan sistem pembagian warisan yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan menjaga kohesi sosial dalam masyarakat Indonesia yang plural.²²

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum adat dan hukum waris Islam memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip

²⁰ Nugara Adi Saputra, "Peranan Tokoh Adat Sebagai Mediator terhadap Pernikahan Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2025): 126.

²¹ Fatahullah, et al, "Analisis metode penyelesaian sengketa kewarisan islam di indonesia," *Jurnal Pepadu* 4, no. 3 (2023): 397.

²² Antoni Yoseph, dan Jumni Nelli, "Kontekstualitas Nilai-Nilai Ke-Islaman dalam Sistem Kewarisan: Kajian Modernitas Agama tentang Keadilan dan Pembagian Harta Tinjauan Sosiologi: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (2026): 14418.

dan sistem pembagian waris, di mana hukum adat bersifat fleksibel dan berorientasi pada nilai sosial budaya, sedangkan hukum waris Islam bersifat normatif dan menekankan keadilan distributif. Meskipun demikian, keduanya dapat diharmonisasikan melalui proses integrasi yang adaptif, baik melalui penyesuaian praktik adat dengan prinsip syariah maupun melalui mekanisme musyawarah dan mediasi oleh tokoh adat dan ulama. Penyelesaian konflik pada umumnya mengedepankan pendekatan kekeluargaan, sementara pengadilan agama menjadi alternatif terakhir untuk memberikan kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia dapat menjadi kekuatan dalam menciptakan sistem pembagian warisan yang adil, kontekstual, dan tetap menjaga keharmonisan sosial masyarakat.

B. Saran

Perlunya penguatan harmonisasi antara hukum adat dan hukum waris Islam melalui kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap pluralisme hukum di Indonesia. Sosialisasi mengenai prinsip-prinsip hukum waris Islam dan nilai-nilai hukum adat perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang seimbang dalam menentukan mekanisme pembagian warisan. Peran tokoh adat dan ulama juga perlu diperkuat sebagai mediator yang mampu menjembatani perbedaan secara bijaksana dan kontekstual. Selain itu, diperlukan pengembangan pedoman atau model penyelesaian yang integratif, sehingga konflik waris dapat diminimalkan dan tercipta pembagian yang adil, memberikan kepastian hukum, serta tetap menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Asrafi, M. F. A., & Wulan, Y. W. (2025). Transformasi Pembagian Waris Antara Laki Laki Dan Perempuan Perspektif Muhammad Syahrur (Studi Buku Teori Limit). *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 8(1), 158-180.
- Djamud, H., Tarihoran, N. A., & Fauzan, A. (2024). Keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetbook Di Indonesia (Analisis Perbandingan). *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 1-14.
- Fatahullah, F., Salat, M., Haeratul, H., & Jamaludin, J. (2023). Analisis Metode Penyelesaian Sengketa Kewarisan Islam di Indonesia. *Jurnal Pepadu*, 4(3), 392-401.
- Febria, T., Benni, B., & Kurniawan, D. (2025). Relevansi Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 3(2), 80-95.
- Gunawan, S., & Kamil, M. A. (2025). Analisis Komparatif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Pembagian Harta Warisan. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(01 Februari), 144-161.
- Hasnidar, H., Purnamayanti, I., & Haniru, R. (2025). Konflik Dan Penyelesaian Warisan Dalam Masyarakat Adat Desa Batuatas Timur Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan: Pendekatan Maqashid Syariah. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 4(04), 523-539.
- Hutasoit, N. A., Matheosz, J. N., & Muliarti, N. T. (2025). Sistem Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Perempuan Pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Jumantuang Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(03 Juli), 5433-5447.
- Jannah, P. M., & Hidayatullah, S. (2024). Perbandingan Antara Pembagian Waris Islam Dan Pembagian Waris Adat (Studi Kasus Di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima). *NALAR: Journal Of Law and Sharia*, 2(2), 152-161.
- Jayantiari, I. G. A. M. R., Sudiarawan, K. A., & Dewi, T. I. D. W. P. (2020). Pembangunan Hukum Berorientasi Keadilan Melalui Harmonisasi Hukum Negara dan Hukum Adat. *Jurnal Majelis*, 2(1), 151-174.
- Karimah, I., & Gunawan, A. (2024). Implementasi hukum adat dalam pembagian dan penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Minangkabau: Studi kasus Kerapatan Adat Pagaruyung. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 2302-2320.
- Muin, I. (2025). Analisis Perbandingan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 492-497.
- Pongoliu, H., Jafar, U., Djalaluddin, M., & Sanusi, N. T. (2018). Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Di Kota Gorontalo Dalam Perspektif

Sejarah. *Jurnal Diskursus Islam*, 6(2), 361-401.

Prayuti, Y., Gunawan, G., Anggraeni, H. Y., Herlina, E., Rasmiaty, M., Kurniasih, I., ... & Sugiarto, R. D. (2024). *Menjawab Kompleksitas Hukum Di Tengah Masyarakat Waris, Perlindungan Konsumen, dan Perjanjian*. Penerbit Widina.

Putra, R. M., & Hanani, S. (2025). Reaktualisasi Hukum Adat Minangkabau dalam Praktik Sewa Hak Pakai Tanah: Sebuah Analisis Sosiologi Hukum Islam. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 158-179.

Rumangun, J. P. E., Haurissa, Y., Putiray, J., Matrutty, R. G. I., Simanjuntak, V. W., Mantaiborbir, R. S., ... & Gairtua, B. (2024). *Hukum Adat Perlindungan Anak*. Tohar Media.

Saputra, N. A. (2025). Peranan Tokoh Adat Sebagai Mediator terhadap Pernikahan Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 117-137.

Siregar, T. S. (2011). *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*. Pustaka Bangsa Pers.

Sulfinadia, H., Roszi, J. P., Puspita, M., Fadli, A. Z., Fadli, A. I., & Nursaldi, M. F. (2025). *Kewarisan Matrilineal Pada Harta Pusaka Rendah Di Minangkabau*. Deepublish.

Syukur, A. M., & Gassing, Q. (2025). Sinkronisasi Kompilasi Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undang Indonesia. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 5(1), 168-181.

Tan, W., Budi, V. H., & Purwaka, T. H. (2025). *Mengatasi Perkawinan Anak: Menyelaraskan Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Detak Pustaka.

Waluyo, B. (1996). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.

Yoseph, A., & Nelli, J. (2026). Kontektualitas Nilai-Nilai Ke-Islaman dalam Sistem Kewarisan: Kajian Modernitas Agama tentang Keadilan dan Pembagian Harta Tinjauan Sosiologi: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 14413-14423.